

SALINAN



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR : 70/HK.03.1-Kpt/1405/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 (dua) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN;
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses dengan cepat dan mudah ;
 - b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien ;
 - c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum ;
 - d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
 - e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalan Kerinci
Pada tanggal : 20 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

ttd.

WAN KARDIWANDI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 70/HK.03.1-Kpt/1405/KPU-
Kab/IX/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PELALAWAN.

**TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ketua KPU Kabupaten Pelalawan	Ketua Pembina
2.	Anggota KPU Kabupaten Pelalawan	Pembina
3.	Anggota KPU Kabupaten Pelalawan	Pembina
4.	Anggota KPU Kabupaten Pelalawan	Pembina
5.	Anggota KPU Kabupaten Pelalawan	Pembina
6.	Sekretaris KPU Kabupaten Pelalawan	Penanggung Jawab

Ditetapkan di : Pangkalan Kerinci
Pada tanggal : 20 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

ttd.

WAN KARDIWANDI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 70/HK.03.1-Kpt/1405/KPU-
Kab/IX/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN.

**TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Sub Bagian Hukum	Ketua Redaksi
2.	Fungsional Umum Sub Bagian Hukum	Pelaksana Redaksi
3.	Staff Subbagian Hukum	Staff Redaksi Produk Hukum dan/atau desain Grafis

Ditetapkan di : Pangkalan Kerinci
Pada tanggal : 20 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

ttd.

WAN KARDIWANDI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Kepala Sub Bagian Hukum

